

BAB II

LANDASAN TEORI

A. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Secara etimologi zakat berarti suci, baik, tumbuh, bersih dan berkembang, dan secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (aghniyā') untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu¹. Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari aghniyā'² untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya³ dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam⁴.

¹ Lihat: Yusuf al-Qaradhawi, ibid., h. 32, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), h. 276, Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rif*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1983), h. 114.

² QS. al-Taubah [9]: 103, artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”

³ QS. al-Taubah [9]: 60, artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan.”

⁴ QS. al-Dzariyat [51]: 19, artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Zakat⁵, juga salah satu instrumen keuangan Islam yang sering disebut sebagai sumber dana sosial yang sangat potensial untuk dikembangkan. Hal ini karena aspeknya yang sangat luas, nilai manfaatnya yang dalam, dan kedinamisan hukumnya terhadap perkembangan zaman. Yusuf Qaradhawi, dalam karyanya *Fiqh al-Zakah* membahas zakat dalam sembilan bagian: Zakat dan kedudukannya dalam Islam, *muzakki* (wajib berzakat), obyek zakat dan besar zakatnya, asnaf zakat, cara membayar zakat, tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, zakat fitrah; kewajiban lain di luar zakat, zakat dan pajak⁶.

Secara bahasa, zakat merupakan kata dasar (masdar) *zaka* yang berarti tumbuh, bersih dan baik.⁷ Jika zakat ditujukan kepada seseorang, itu berarti untuk meningkat, untuk menjadi lebih baik. Maka, orang berzakat dimaknai orang tersebut diberkahi, tumbuh, bersih dan baik. Istilah ini digunakan dalam Al-Quran maupun Hadis. Zakat secara istilah ini dapat ditemukan pada beberapa ayat Al-Quran, seperti:

⁵ Dilihat dari segi bahasa, kata zakat adalah “bentuk *masdar* dari *zaka* yang mempunyai beberapa arti, yaitu berkah, tumbuh/berkembang, bersih, suci dan baik.” Ibrahim Anis dkk, *Al- Mu’jam al-Wasîth*, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1972), Juz I, h. 396. Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama’, syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*, dan seterusnya. Sedangkan zakat menurut istilah syara’, para ahli fiqh memberikan batasan yang beraneka ragam. Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat adalah “suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin, dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya dan menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin serta memupuknya dengan berbagai kebajikan. Arti aslinya adalah tumbuh, suci dan berkat”. Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Kuwait: Dar-al-Bayan, tt), h. 2

⁶Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Dar al-Irsyad, tt); diterj., *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007). 30

⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2007), hal. 34-35.

Makna tumbuh berkembang (QS Al-Kahfi (18):81).

فَارَدْنَا أَنْ يَبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (٨١)

Artinya: “kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan (seorang anak lain) yang lebih baik kesuciannya dari pada (anak) itu dan lebih sayang (kepada ibu-bapaknya)”.

Suci atau bersih hatinya (QS Maryam (19):13).

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا (١٣)

Artinya: “dan (Kami jadika) rasa kasih sayang (kepada sesama) dari Kami dan bersih (dari dosa). Dan diapun seorang yang bertakwa”.

Salah satu pemikir muslim yang serius menggeluti dan mengembangkan konsep zakat adalah Yusuf Qaradlawi dalam kitabnya *Fiqhu az-Zakah* (2 jilid). Dalam kitab tersebut, Yusuf Qaradlawi melakukan lompatan pemikiran yang sangat progresif untuk merespons perkembangan dunia yang semakin cepat. Beberapa terobosan pemikiran dimunculkan, seperti wajibnya zakat kepada perusahaan, industri, profesi, saham, obligasi, madu, hasil laut, bumi yang diperdagangkan, dan lain-lain.⁸ Selain itu, *sabilillah* diluaskan maknanya, tidak hanya dalam konteks perang fisik, tapi juga perang intelektual, ekonomi, politik, dan lain-lain. Pendapat ini hampir sama dengan pandangan Kiai Sahal Mahfudh yang cenderung meluaskan makna *sabilillah* kepada kemaslahatan umum

⁸Ibid., 461-533.

sehingga zakat bisa berdayaguna dan tepat guna. Pendapat ini juga disampaikan Ahmad bin Hambal yang membolehkan zakat diberikan untuk membangun madrasah, masjid, jembatan, dan lainlain. Hal ini berlawanan dengan mayoritas ulama yang membatasi *sabilillah* hanya pada orang-orang yang berperang di jalan Allah⁹. Kiai Sahal memberikan pandangan menarik tentang *sabilillah* ini. Menurut mayoritas ulama, *sabilillah* dibatasi pada perang di jalan Allah. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, *sabilillah* bisa digunakan untuk membangun madrasah, masjid, jembatan, dan sarana umum lainnya. Menurut Kiai Sahal, segala hal yang berhubungan dengan masalah umum termasuk kategori *sabilillah*¹⁰. Secara lebih luas, *sabilillah* adalah memperjuangkan agama secara umum dengan tujuan memelihara dan menjunjung tinggi agama, seperti maju di medan perang, berdakwah, membela hukum Islam, menentang berbagai macam serangan terhadap Islam dan lain-lain¹¹.

Dinamisasi konsep zakat juga dilakukan oleh Masdar Farid Mas'udi yang mengusung konsep reinterpretasi terhadap golongan delapan dan menggulirkan ide kontroversi bahwa pajak adalah zakat. Menurut Masdar, *fuqara' masakin* adalah fakir-miskin, *amilin* adalah aparat pajak dan pemerintah, *mu'allaf qulubuhum* adalah rehabilitasi sosial, *riqab* adalah kaum tertindas, *sabilillah* adalah kepentingan umum, dan *ibn sabil*

⁹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994),145-153,dalam Jurnal Jamal Ma'mur, "Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. Sahal Mahfudh", *Religia*, Vol 18. 1 (April 2015), 114

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Jamal Ma'mur, "Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. Sahal Mahfudh", *Religia*, Vol 18. 1 (April 2015), 114-115

adalah tunawisma dan pengungsi¹². Ide pajak adalah zakat dan reinterpretasi terhadap delapan golongan yang berhak menerima zakat yang digagas Masdar ini menarik dan memancing perdebatan publik sampai saat ini. Pendapat para ilmuwan dan aktivis ini dalam spirit yang sama, yaitu bagaimana kemaslahatan umum yang menjadi kunci kemajuan umat bisa didanai dari zakat.

2. Prinsip Syari'ah Tentang Pengaturan Zakat.

Bertolak dari pembahasan-pembahasan tentang zakat yang telah dilakukan para ahli, maka terdapat enam prinsip Syari'ah tentang pengaturan zakat,¹³ yaitu:

Pertama: Prinsip keyakinan, bahwa membayar zakat adalah suatu ibadah, hanya seseorang yang benar-benar beriman yang dapat melaksanakannya dengan jiwa yang sesungguhnya. Prinsip ini tercermin pada aturan zakat bahwa yang wajib berzakat adalah orang Islam.

Kedua: Prinsip keadilan. Istilah zakat dapat digunakan pada semua jenis pendapatan seperti: harta terpendam, hasil bumi, peternakan, penghasilan, dan sebagainya. Prinsip ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa semakin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka semakin berkurang pula tingkat pungutan zakatnya.¹⁴

¹² Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, (Bandung: Mizan, 2010), 70-71

¹³ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah...*, h. 96

¹⁴ Prinsip keadilan ini terkandung dalam ucapan Nabi saw: "Bagi (hasil) tanah yang diairi oleh hujan dan mata air, atau yang diairi air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilnya, sedangkan bagi yang diairi sumur, seperdupuluh dari hasilnya" (HR.Bukhari).

Ketiga: Prinsip produktivitas dan sampai waktu (nisab dan haul).

Dengan prinsip ini, maka zakat dibayar pada setiap tahun setelah memperhatikan *nisab*. *Nisab* berlaku pada zakat apabila telah sampai waktunya dan produktif. Berlakunya suatu periode waktu dua belas bulan sangat penting, karena waktu sangat diperlukan untuk mewujudkan produktivitas.¹⁵

Keempat: Prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Karena itu zakat hanya diwajibkan pada mereka yang mampu melaksanakan kebijaksanaan. Prinsip ini tercermin pada pendapat para ulama bahwa harta yang wajib zakat adalah miliknya muslim dewasa dan waras.¹⁶

Kelima: Prinsip kemudahan. Kemudahan zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi.¹⁷

Keenam: Prinsip kebebasan, yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Prinsip

¹⁵ Satu tahun adalah tenggang waktu yang sudah cukup untuk pengembangan suatu harta. Oleh sebab itu para *mukallaf* wajib mengkalkulasikan harta kekayaan yang dimilikinya dengan harga pasaran, bila telah cukup satu tahun. Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda: “barang siapa memperoleh kekayaan setelah satu tahun, berlaku zakat atasnya”. (HR. Tirmidzi). Al-Zuhaily, 1997, h. 119 dalam kitab *Syarh ash-Shaghir* menyebutkan: “Taksirlah harta kekayaanmu per jenis setiap tahun atas dasar harga di kala itu (harga pasaran) dengan harga yang adil dan pembelian yang baik.”

¹⁶ Di kalangan ulama, prinsip ini diperdebatkan. Yaitu dalam hal wajib tidaknya anak-anak dan orang gila berzakat. Yusuf Qaradhawi, berpendapat bahwa “kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat. Zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan dan tidak dapat gugur dari anak-anak dan orang gila, yang diminta mengeluarkan zakatnya adalah wali mereka”. Sebagian ulama mazhab Hanafi menyarankan agar masalah ini ditetapkan oleh pengadilan agama. Yusuf Qaradhawi, h. 106- 120, Baca juga Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 1, h. 335.

¹⁷ Abu Ubaid memandang bahwa pembayaran zakat mesti bersifat mudah (*taysir, tashili*) bagi pembayar zakat. Lihat: Abu Ubayd, 467, no. 962 dalam Ugi Suharto, h. 224.

ini dapat digali dalam ketentuan tentang syarat wajib zakat¹⁸ adalah "merdeka". Dan dalam ketentuan tentang penerima (*mustahiq*) zakat, bahwa budak (*riqab*) berhak menerima zakat, bukan berzakat. Menurut penulis, dari enam prinsip di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. (1) Prinsip keyakinan, nalar, dan kebebasan merupakan prinsip yang berkaitan dengan *muzakki*; (2) Prinsip produktivitas, nisab, dan haul berkaitan dengan sifat harta yang wajib dizakatkan; (3) Prinsip keadilan dan kemudahan berkaitan dengan pengelolaan zakat.

3. Definisi *Mustahik*

Sasaran (*masarif*) zakat sudah ditentukan dalam Surah At-Taubah, yaitu delapan golongan. Yang pertama dan kedua adalah fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama kali diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menandakan bahwa sasaran pertama zakat adalah hendak menghapus kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Delapan golongan tersebut ialah:

a. *Fuqara' dan Masakin*

Pemuka ahli tafsir, Tabari menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *Fakir* yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi masih dapat menjaga diri dan tidak meminta-minta. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin yaitu orang yang dalam kebutuhan, namun masih merengek-rengok dan meminta-minta. Diperkuat lagi pendapatnya tersebut

¹⁸ Selengkapny, syarat wajib zakat ialah: Islam- Merdeka- Sempurna Milik- Hasil Usaha Yang Baik Sebagai Sumber Zakat- Cukup Nisab- Cukup Haul.

dengan berpegang pada arti kata *maskanah* (kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti demikian.¹⁹

b. *'Amalah* atau Panitia Zakat

'amalah zakat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat mereka.²⁰ Maka mereka hendaklah diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu berlebihan. Menurut riwayat dari Syafi'i disebutkan, amilin diberi zakat sebesar bagian golongan lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *mustahik* zakat. Jikalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, maka haruslah diambilkan dari harta diluar zakat.²¹

c. Golongan Muallaf

Golongan muallaf antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.²² Fuqaha membagi muallaf menjadi dua golongan. *Pertama*, yang masih kafir. *Kedua*, yang telah masuk agama islam.²³

¹⁹ *Tafsir At-Tabari*, jilid 14, hal 308-309, al-Ma'arif. Dalam Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, cet.VI, 2002), 511.

²⁰ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 155.

²¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, cet.VI, 2002), 556

²² *Ibid.*, 563

²³ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 158

d. Riqab

Mereka yang masih dalam perbudakan dinamakan *riqab*. Disebutkan dalam *Muntaqal Akbar*, golongan ini meliputi golongan *mukatab* yaitu, budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan²⁴.

e. Gharimin

Gharimin adalah mereka yang mempunyai hutang, tidak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah jatuh fakir. Termasuk kedalamnya, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, kemaslahatan umum, dan kemaslahatan bersama yang lain, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, memakmurkan masjid.²⁵

f. Ibnu Sabil

Ibnu sabil ialah segala mereka yang kehabisan belanjanya dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya.²⁶ Menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. Ibnu Zaid berkata: “ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin apabila mendapat musibah

²⁴ ibid.,162

²⁵ Ibid.,162-163

²⁶ Ibid.,168

dalam bekalnya, atau mendapat musibah dalam hartanya, maka dalam keadaan demikian itu, hanya bersifat pasti.²⁷

g. Sabilillah

Sabilillah ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhoan Allah. Al-'allamah Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab *Mawaidhatul Mu'minin* yang dimaksud fisabilillah ialah segala kemaslahatan orang Islam yang umum. Di antara pekerjaan yang masuk dalam *sabilillah*, ialah mendirikan rumah sakit, rumah penyantun, dan kegiatan yang sejenis. Zakat untuk sabilillah boleh untuk menggaji anggota-anggota dakwah, menyeru umat kepada Islam, ongkos mengirim utusan-utusan Islam ke negeri yang belum dimasuki orang Islam.

B. Optimalisasi Sistem Distribusi Zakat: Mencanangkan Sekuritisasi Sosial.

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat, dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak atau berhak tapi

²⁷ *Tafsir Tabari* dengan tahqiq Mahmud Syakir, Jilid 14, hal. 320. Dalam Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, cet.VI, 2002), 645.

memperoleh jumlah zakat yang tidak mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya lebih baik, sementara yang kondisi ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya. Menurut Yusuf al-Qordhawi dalam bukunya : manajemen zakat professional ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara profesional yaitu:

1. Pola Pendistribusian Produktif
2. Pendistribusian Secara Lokal
3. Pendistribusian yang Adil Terhadap semua Golongan.

Dalam buku *Akuntansi dan Manajemen Zakat* oleh M. Arif Mufraini dipaparkan pola pendistribusian produktif dan pola menginvestasikan dana zakat sebagai berikut²⁸:

1. Distribusi Konsumtif Dana Zakat

Biro Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang/keluarga dalam mengkonsumsi kebutuhan dasar (tingkat konsumsi), konsepnya menjadikan konsumsi beras sebagai indikator utama, sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melihatnya dari ketidakmampuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologis (tingkat kesejahteraan), kemudian *United Nation Development Program*-Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP-PBB) mengukur berdasarkan ketidakmampuan orang dalam memperluas pilihan hidup mereka dalam tataran transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia (model pembangunan manusia).

²⁸ M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 155

Ke semua model pengukuran di atas, jika dikaitkan dengan pola pengembangan pendistribusian dana zakat secara konsumtif berarti pola pendistribusian diarahkan kepada:²⁹

a. Upaya Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Dasar Dari Para *Mustahik*.

Pola pendistribusian ini sama dengan konsep distribusi yang bersifat ‘konsumtif tradisional’ yaitu zakat dibagikan secara langsung kepada *mustahik* agar dapat dirasakan langsung manfaatnya, namun hal ini menjadi sebuah persoalan baru yaitu seberapa besar volume zakat yang dapat diberikan kepada para *mustahik*, apakah untuk kebutuhan konsumtifnya setiap tahun (pendapat maksimalnya) ataukah hanya untuk memenuhi kebutuhan makan minumannya satu hari satu malam (pendapatan minimal).

M. Arif Mufraini berpendapat bahwa kedua persoalan diatas tidak ada yang dapat diusung untuk dijadikan sebuah pola jika dilihat dari kondisi masyarakat indonesia. Dikarenakan bentuk pendistribusian seperti itu kemungkinan besar akan sangat tidak mendidik para masyarakat jika diberikan sepanjang tahun dan tidak akan berarti apa-apa jika hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari semalam saja. Dikhawatirkan pola ini akan menjadikan perilaku konsumtif (*consumtion behavior*) yang nantinya akan menjadikan ketergantungan

²⁹ Ibid.,

tinggi kepada lembaga zakat terkait, apalagi bila *mustahik* sangat sadar bahwa dana zakat yang terkumpul tersebut adalah hak mereka.³⁰

Untuk itu dalam rangka optimalisasi, dana yang telah terkumpul dari seluruh instrumen zakat mal sebaiknya tidak disalurkan langsung berupa sembako. Kebutuhan sembako sebaiknya mengambil dari pendapatan dana zakat fitrah, sedekah, dan infak. Penerapan instrumen ini tidak bisa dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu, akan tetapi berlaku untuk waktu aksidental, seperti pada saat umat muslim membayar zakat fitrah, ataupun pada saat terkena musibah. Dan jika lembaga zakat berkehendak untuk melaksanakannya maka pemenuhan kebutuhan pokok harus memenuhi gizi dengan kualitas yang terbaik, seperti susu, madu, vitamin, agar korban bencana maupun delapan asnaf yang sangat butuh bantuan dapat meningkatkan kesehatan tubuhnya. Atau bisa juga dengan membentuk program jaminan kesehatan untuk *mustahik*, yang nantinya dapat digunakan *mustahik* untuk berobat bila sedang sakit atau terkena musibah lainnya.

Menurut penulis, penyaluran sembako yang ideal dapat terlaksana apabila tingkat kesadaran perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang industri pengadaan pangan Indonesia turut serta sebagai pelaku wajib zakat, dikarenakan secara teori fiqih zakat, kategori aset wajib zakat komoditas perdagangan dapat disalurkan dari

³⁰ Ibid., 160

komoditas itu sendiri atau dalam bentuk setara nilai uang. Dengan begitu bila perusahaan tersebut dapat menyalurkannya dalam bentuk komoditas yang menjadi industri mereka dalam bidang pangan kepada lembaga amil zakat, maka lembaga hanya perlu menyalurkan zakat dalam bentuk lain kepada *mustahik*. Untuk pola pendistribusian ini sudah diterapkan oleh lembaga amil di Mesir dikenal sebagai *Jam'iyah Syar'iyah*. Lembaga ini secara rutin menerima zakat dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pangan seperti minyak kalengan, makanan kaleng, susu, sabun, makanan cepat saji, dan lain sebagainya untuk didistribusikan langsung kepada para *mustahik*.

- b. Upaya Pemenuhan Kebutuhan yang Berkaitan dengan Tingkat Kesejahteraan Sosial dan Psikologis³¹.

Pola konsumtif untuk item kedua ini dapat diarahkan kepada pendistribusian konsumtif nonsembako, walaupun memang untuk keperluan konsumsi *mustahik*. Beberapa hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat *mustahik* adalah distribusi yang mengupayakan renovasi tempat-tempat pemukiman, atau bahkan membangun sejumlah tempat pemukiman bagi masyarakat delapan asnaf yang tuna wisma, atau dapat mendistribusikan dalam bentuk perlengkapan rumah tangga, seperti alat dapur, pakaian, alat tulis dan sebagainya.

³¹ Ibid.,162

Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan psikologis, lembaga amil dapat menyalurkannya dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk *mustahik* yang hendak melangsungkan pernikahan atau sunatan masal bagi anak-anak *mustahik*. Hal ini menjadi sangat penting, terutama yang berkaitan dengan bantuan biaya pernikahan bagi *mustahik*, karena salah satu faktor penyimpangan psikologis adalah keterlambatan dalam melaksanakan pernikahan, apalagi jika hal tersebut disebabkan atas ketidakmampuan *mustahik* secara materi.

- c. Upaya Pemenuhan Kebutuhan yang Berkaitan dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia Agar Dapat Bersaing di Alam Transisi Ekonomi Dan Demokrasi Indonesia³².

Untuk poin ketiga, pola distribusi yang harus menjadi primadona adalah menyalurkan dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan delapan asnaf atau *mustahik*, untuk itu tidak harus dalam berupa beasiswa untuk sekolah umum, namun bisa diarahkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan ketrampilan nonformal yang dapat dimanfaatkan *mustahik* untuk kelanjutan memenuhi kebutuhan hidup dan dapat produktif dalam perekonomian, seperti pelatihan kursus menjahit, pelatihan bahasa asing, dan pelatihan kerja profesi lainnya. Untuk penyaluran pola ketiga ini lembaga amil zakat harus mampu melihat peluang dan tantangan yang ada pada kondisi lokal yang berkaitan dengan aktivitas

³² Ibid.,

perekonomian dan penerapan sistem demokrasi. Sejauh ini lembaga amil zakat sudah sangat baik dalam hal mencanangkan program-program untuk para *mustahik*.

Dalam pelaksanaan dan penerapan perencanaan strategi, lembaga BAZ/LAZ harus mampu melakukan pemantauan yang berkesinambungan, baik kondisi pemetaan delapan asnaf secara umum, atau pihak-pihak *mustahik* yang langsung menerima penyaluran dana zakat, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan untuk dapat mendukung perekonomian *mustahik*, terutama yang tergolong dalam garis kemiskinan, agar memiliki peluang (*opportunity*) untuk secara terus-menerus (*sustainable*) memperbaiki kehidupannya sehingga dapat terbebas dari situasi perekonomian yang rentan.

2. Distribusi Produktif Dana Zakat

Saat ini yang menjadi *trend* dari *Islamization process* yang dikembangkan oleh para pemikir ekonomi Islam kontemporer adalah, *pertama*: mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil (*free interest*), *kedua*: mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian (fungsi *redistribusi income*).³³ Untuk *trend* yang sedang naik daun ini dirasakan manfaatnya oleh para ahli ekonomi islam, dan para pakar tersebut berusaha mengembangkan sejumlah pemikiran yang inovatif mengenai *intermediary sistem*. Hal ini tentunya harus diikuti oleh kesadaran bahwa masyarakat muslim masih dalam sekatan ekonomi yang kurang baik,

³³ Ibid., 160.

artinya permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih dimiliki oleh sejumlah negara yang justru mayoritas berpenduduk muslim.

Belakangan ini *intermediary sistem* yang bertugas mengelola investasi dan zakat seperti perbankan islam dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Untuk fenomena di Indonesia sendiri, dunia perbankan islam dan lembaga pengelolaan zakat menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Lembaga keuangan bank dan nonbank itu berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak surplus muslim dan pihak deficit muslim, dengan harapan akan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan deficit muslim atau bahkan menjadi kelompok yang deficit (*mustahik*) menjadi surplus (*muzzaki*).³⁴ Lembaga perbankan bergerak dengan proyek investasi non riba, sedangkan pada lembaga zakat bergerak pada pengelolaan dana zakat yang di distribusikan secara konsumtif dan secara produktif yang sekarang sedang dikembangkan.

Pola pendistribusian dana zakat secara produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat statemen syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari *mustahik* delapan *asnaf*. Dengan demikian, perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok *mustahik* terhadap dana zakat tersebut, tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian hukum syariah. Oleh karena itu, dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya

³⁴ M.Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, cetakan ke 3 (Jakarta: Kencana, 2015), 23.

tingkat pengembalian tertentu, sebagaimana halnya sumber dana selain dari zakat.

C. Pengertian Asuransi Syariah

Kata Asuransi diambil dari bahasa Belanda dengan sebutan “*as-surantie*”, sedangkan dalam hukum Belanda disebut dengan “*verzekering*” yang berarti pertanggungan. Istilah ini kemudian berkembang menjadi “*assurandeur*” yang berarti penanggung dan tertanggung disebut “*geassureerde*”.³⁵ Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan *takaful*, *ta'min*, dan *Islamic insurance*. *Takaful* mempunyai arti saling menanggung antar-umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata “*amanah*” yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun *Islamic insurance* mengandung makna “*pertanggungan*” atau “*saling menanggung*”. Istilah *takaful* pertama kali digunakan oleh Daar al Mal al Islami, sebuah perusahaan asuransi islam yang berpusat di Genewa 1983.³⁶

Pengertian asuransi syariah dari segi bahasa Arab yang dijelaskan oleh Muhammad syakir Sula dalam bukunya menyebutkan:

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'amin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* (التأمين) diambil dari kata (أمن) memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut,

³⁵ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2006), 2

³⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2014), 237

sebagaimana firman Allah, “*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.*” (Quraisy:4).³⁷

Dari penggalan ayat tersebut kemudian muncul kata-kata yang berdekatan seperti:³⁸

(الْأَمْنَةُ مِنَ الْخَوْفِ) : aman dari rasa takut.

(الْأَمَانَةُ ضِدَّ الْخِيَانَةِ) : amanah lawan dari khianat.

(الْإِيمَانُ ضِدَّ الْكُفْرِ) : iman lawan dari kufur.

(إِعْطَاءُ الْأَمْنَةِ / الْأَمْنِ) : memberi rasa aman.

Dari arti diatas yang dianggap paling tepat untuk mendefinisikan asuransi atau *atta'min* adalah kalimat terakhir, yaitu men-*ta'min*-kan sesuatu, artinya seseorang membayarkan/menyerahkan uang dengan mencicilnya yang nantinya ia atau ahli warisnya bisa mendapat sejumlah uang yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang, dengan kata lain seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan rumahnya, hidupnya, atau harta bendanya yang lain.³⁹

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa,⁴⁰ makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda,

³⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General, Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 28

³⁸ Ibid.,

³⁹ Ibid.,28

⁴⁰ Mushtafa Ahmad Zarqa, *Al-ightishodi Al-Islamiyah – Nidzomutta'min.....*, Bairut, Dar al-Fikr, 1968. Saya kutip dari Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General, Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 29.

namun pada intinya, asuransi adalah suatu metode untuk memelihara manusia untuk mengantisipasi (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi didalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Hasan Hamid Hisan⁴¹ mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap untuk mengantisipasi suatu peristiwa. Jika mereka menghadapi peristiwa tersebut, maka semuanya saling tolong menolong dalam mengatasi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan demikian asuransi adalah suatu *ta'awun* yang terpuji, yaitu dengan saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa, saling membantu antara sesama.

Dalam buku '*Aqdu at-ta'min wa Mauqifu asy-Syari'ah al-Islamiyyah Minhu*,⁴²

Az-Zarqa juga mengatakan bahwa dalam sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syariah) adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian dari suatu peristiwa atau musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok bertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambilkan dari kumpulan premi-premi mereka. Mereka (para ulama ahli syariah) mengatakan bahwa dalam penetapan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, Islam bertujuan agar suatu masyarakat dapat hidup dengan berlandaskan asas saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.⁴³

⁴¹ Husain Hamid Hisan, *Hukmu asy-Syari'ah al-Islamiyyah Fii 'Uquudi at-Ta'miin*, (Kairo: Daru al-I'tisham), 2. Saya kutip dari Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General, Konsep dan Sistem Operasional*, 29.

⁴² Ibid.,

⁴³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General, Konsep dan Sistem Operasional*, 29

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (*perikatan*) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar, maysir, zhulm, risywah*, barang haram, riba dan maksiat.⁴⁴

1. Prinsip Dasar Asuransi Syariah (*Takaful*)

Pendirian asuransi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia merupakan suatu ketegasan bahwa islam mempunyai sistem asuransi yang tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi konvensional. Istilah lain dari asuransi syariah adalah *Takaful*. Kata *Takaful* berasal dari wazan *تكفل - يتفكل* yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung.

Takaful dalam pandangan muamalah adalah saling menanggung risiko sesama orang sehingga antara satu orang dengan orang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling menanggung risiko ini adalah bentuk dari rasa saling menolong dalam hal kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* (dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko⁴⁵). Asuransi atau *Takaful*

⁴⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 238.

⁴⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 33

dalam pengertian muamalah di atas, dilandasi atas tiga prinsip. Prinsip-prinsip asuransi syariah tersebut ialah:⁴⁶

a. Saling Bertanggung Jawab

Kehidupan diantara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah yang sama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Sehubungan dengan hal ini, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim. Asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas itu merupakan ibadah kepada Allah SWT.

Sehubungan dengan rasa tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat Allah berfirman dalam surat *Ali Imron* (3) ayat 103, yang artinya:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah

⁴⁶ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* 264

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”⁴⁷

b. Saling Bekerja Sama dan Saling Membantu.

Para peserta asuransi syariah diharapkan saling bekerja sama dan saling bantu membantu dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang dideritanya.⁴⁸ Sikap saling bantu membantu dalam kebaikan adalah sejalan dengan firman Allah dalam surat *al-Maidah* (5) ayat 2 yang artinya:

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Dengan ayat ini bahwa Allah menghendaki agar dalam hidup bermasyarakat, hendaknya selalu melakukan kerja sama yang baik dan saling tolong-menolong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tolong-menolong dan kerja sama ini tidak boleh dilakukan kepada hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan. Asuransi syariah merupakan salah satu cara untuk saling membantu terhadap sesama peserta, terutama bagi peserta yang menderita musibah dan kesusahan.

⁴⁷ Alqur'an QS. Ali Imron (3): 103.

⁴⁸ Manan, *Hukum Ekonomi*, 265

c. Saling Melindungi dari Segala Penderitaan⁴⁹

Para peserta syariah diharapkan dapat berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang sedang terkena musibah atau sedang menderita kerugian. Dalam surat *al-Quraisy* (106) ayat 4, Allah berfirman yang artinya:” (Allah) yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan mereka dari mara bahaya ketakutan.” Dalam Alquran surat *al-Baqarah* (2) ayat 126, Allah berfirman yang artinya: ”Ketika Nabi Ibrahim berdoa ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman dan sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian.”

2. Produk-Produk Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

Dalam buku Asuransi Syariah *Life and General*⁵⁰ M. Syakir Sula mengambil contoh asuransi jiwa (*life insurance*) dari salah satu asuransi syariah yang menjadi pionir asuransi syariah di Indonesia yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga. Produk-produk asuransi jiwa terbagi menjadi⁵¹:

a. Produk-produk individu yang ada unsur tabungan (*saving*):

- 1) Takaful dana investasi
- 2) Takaful dana siswa
- 3) Takaful dana haji

⁴⁹ Ibid., 266

⁵⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 636.

⁵¹ Ibid.,

- 4) Takaful dana jabatan
- 5) Takaful hasanah
- b. Produk-produk individu (*non saving*):
 - 1) Takaful kesehatan individu
 - 2) Takaful kecelakaan diri individu
 - 3) Takaful al akhirat individu
- c. Produk-produk kumpulan:
 - 1) Takaful kecelakaan diri kumpulan
 - 2) Takaful kecelakaan siswa
 - 3) Takaful medicare.

Qadha dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah berupa musibah, bencana, atau kebahagiaan semua itu telah di atur oleh Allah SWT. namun sebagai manusia (muslim) wajib untuk berikhtiar dalam memperkecil kemungkinan terjadinya suatu risiko yang akan dialami. Salah satu caranya adalah dengan menabung. Namun upaya tersebut sering kali tidak memadai, karena yang di tanggung terkadang lebih besar dari yang diperkirakan.⁵²

Takaful sebagai asuransi yang dilandasi konsep saling tolong menolong dalam kebaikan serta ketakwaan (*wa ta'awanu alal birri wat takwa*) serta perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua anggotanya sebagai keluarga besar yang dapat saling menanggung satu

⁵² Ibid.,

sama lain. Sistem ini diatur dengan menghilangkan tiga unsur yang masih dipertanyakan, yaitu *gharar*, *maisir* dan *riba*.⁵³

Yang akan penulis bahas dalam hal ini adalah takaful medicare. Takaful medicare adalah program asuransi kesehatan yang memberikan jaminan penggantian biaya pengobatan dan operasi peserta yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan. Dengan mengikuti program Ful Medicare, maka diharapkan rasa aman dan terlindung dari hal-hal yang tidak terduga. Produk ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah.⁵⁴

Manfaat:

Benefit yang akan diperoleh jika mengikuti program ini adalah sebagai berikut:

- (a) Kerugian financial akibat ketidakpastian kesehatan.
- (b) Mengurangi beban administrasi pelayanan.
- (c) Anggaran kesehatan yang dapat dihitung dimuka.
- (d) Dapat meningkatkan loyalitas, dedikasi, dan produktivitas secara optimal.

D. Pengertian dan Teori Kemandirian Ekonomi.

Kemandirian adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan pertimbangan sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Kemandirian juga diartikan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan

⁵³ Ibid.,

⁵⁴ Ibid, 656.

dan mengatur hidup sendiri tanpa ketergantungan berlebihan terhadap orang lain. Kemandirian tidak dapat selesai pada satu tahap kehidupan, melainkan akan terus berkembang didalam diri individu.⁵⁵

Kemandirian merupakan kemampuan yang menggabungkan antara mental dan fisik untuk memahami kelemahan dan kekuatan sendiri, kemampuan memperhitungkan kesempatan dan ancaman lingkungan dan kemampuan memilih berbagai alternatif yang tersedia untuk mengatasi persoalan dan mengembangkan kehidupan secara serasi dan berkesinambungan.⁵⁶

Kemandirian adalah kepercayaan diri menunjukkan keindepedenan pada pihak lain, namun tetap menjalin kerjasama yang harmonis dengan individu, kelompok atau organisasi agar berhasil dan maju bersama, ia merupakan kemampuan individu untuk mengambil keputusan dan menetapkan pilihan yang lebih berpegang atas dasar prinsip-prinsip individu yang dimilikinya bukan mengambil dari prinsip-prinsip orang lain.⁵⁷

Benny Susetyo menjelaskan bahwa seseorang dikatakan mandiri secara ekonomi apabila memiliki 5 aspek, yaitu:⁵⁸

⁵⁵ Siti Amanah, "Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol 8, No. 1 (Februari, 2010), 23.

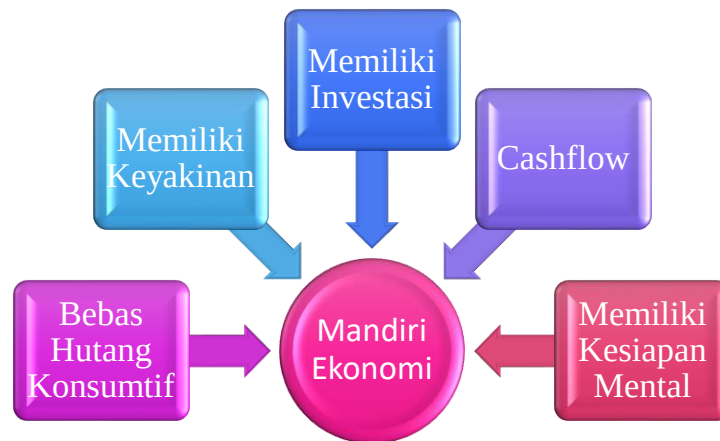
⁵⁶ Hamzah, "Pemberdayaan Mustahik Zakat Menuju Kemandirian Usaha, 20.

⁵⁷ Ibid.,

⁵⁸ Benny Susetyo, *Teologi Ekonomi: Partisipasi Kaum Awam dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi*, (jakarta: Averroes Press, 2006), 10.

Gambar 1.

Konsep Kemandirian Ekonomi Menurut Benny Susetyo



Sumber: Benny Susetyo dalam buku *Teologi Ekonomi*

a. Bebas hutang konsumtif

Ada dua jenis hutang jika dilihat dari kegunaannya. Pertama, hutang produktif, yaitu hutang yang dibelanjakan untuk kebutuhan yang dapat menambah penghasilan seseorang. Misalnya, untuk memulai usaha, untuk membeli tanah, untuk sekolah dan sebagainya. Kedua, hutang konsumtif, yaitu hutang yang dibelanjakan untuk kebutuhan yang tidak menambah penghasilan, misalnya membeli hp atau mobil untuk mengikuti gaya hidup.⁵⁹

b. Memiliki keyakinan dalam bisnis

Seseorang yang memiliki keyakinan berarti tidak mudah terpancing untuk berbelok dalam bisnisnya, baik ketika bisnisnya merosot atau sedang sepi. Dia akan terus mencari cara bagaimana menimbun

⁵⁹ Ibid.,10

jurang lalu membangun sebuah bukit. Dia akan selalu memantau bisnisnya sehingga tidak membeli barang yang dinilai kurang penting.⁶⁰

c. Memiliki investasi

Investasi adalah menanamkan suatu modal dengan harapan nantinya akan bertumbuh, modal bisa apapun termasuk uang, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki investasi dinilai memiliki pandangan yang jauh kedepan, yaitu melihat bagaimana hasil akhir dari proses suatu usaha dari bagaimana usaha tersebut telah berjalan. Bahkan kegagalan dari sebuah investasi akan tetap memberikan keuntungan, yaitu membuat pandangan seorang investor semakin tajam.⁶¹

d. Mampu mengelola arus kas uang (*cash flow*)

Arus kas uang adalah aliran dana masuk dan aliran dana keluar seseorang. Aliran dana masuk biasanya disebut pendapatan dan aliran dana keluar disebut pengeluaran atau pembelanjaan. Sebuah arus kas (*cashflow*) dinilai baik apabila pengeluaran seseorang lebih kecil daripada pendapatannya sehingga sisanya bisa ditabung atau di investasikan. Arus kas dinilai buruk apabila pengeluaran seseorang lebih besar dari pada pendapatannya sehingga untuk memenuhi pengeluaran tersebut, dia akan mencari pinjaman atau menjual asetnya.⁶²

e. Siap mental terhadap gangguan finansial

Kesiapan fisik seseorang dalam bisnis seperti memiliki modal, pengalaman, tabungan, atau asuransi adalah penting. Namun aspek mental

⁶⁰ Ibid.,

⁶¹ Ibid.,11

⁶² Ibid.,

terbukti lebih mendominasi dalam kesuksesan seseorang dalam kemandirian ekonomi. Jatuh dan bangun dalam usaha akan menjadi kepastian dalam kehidupan, mereka yang memiliki mental bangkit dari setiap jatuh akan membuat seseorang lebih cepat berhasil daripada orang yang belum memilikinya, karena seperti krisis atau ditinggal seseorang yang dicintai terbukti mampu menjatuhkan bisnis yang sudah kuat.⁶³

E. Tipologi dan Karakteristik Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam program-program pembentukan dan pengembangan usaha *mustahik* zakat dapat digolongkan ke dalam tujuh tipe. Tipologi partisipasi masyarakat menurut Adnan *et al*⁶⁴ yaitu: Tipe partisipasi pasif, partisipasi dalam memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi dalam menyediakan materi penting program, partisipasi fungsional, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, mobilisasi diri. Dari ketujuh tipologi tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

⁶³ Ibid.,

⁶⁴ Siti Amanah, "Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol 8, No. 1 (Februari, 2010), 14.

Tabel 2: Tipologi dan Karakteristik Masyarakat

Tipologi	Karakteristik
1. Partisipasi pasip	Masyarakat hanya mau berpartisipasi karena diperintah
2. Partisipasi dalam Memberikan informasi	Masyarakat berpartisipasi dengan menjawab kuesioner atau dalam wawancara
3. Partisipasi melalui konsultasi	Masyarakat berpartisipasi dalam proses konsultasi. Agen pembaharu berperan dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalannya
4. Partisipasi dalam menyediakan materi penting program	Masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, uang tunai, bahan pangan dsb.
5. Partisipasi fungsional	Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok yang bekerja untuk pengembangan organisasi setempat. Lembaga masyarakat ini masih bergantung sepenuhnya kepada fasilitator
6. Partisipasi Interaktif	Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama, guna penyusunan rencana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan guna memperkuat kelembagaan yang telah dibentuk
7. Mobilisasi diri	Masyarakat berpartisipasi dengan berinisiatif untuk mengubah sistem, bebas dari pengaruh institusi luar. Masyarakat bebas mengadakan kontak dengan dunia luar dalam rangka pengembangan sumber daya dan sarana teknis yang dibutuhkan.

Sumber: Siti Amanah, Jurnal Komunikasi Pembangunan.

F. Hubungan Pemberdayaan dengan Kemandirian Ekonomi.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan didasari niat, proses keuletan, dan ketekunan yang sungguh-sungguh. Tujuan dasar dalam sebuah pemberdayaan adalah untuk membuat sekelompok atau masyarakat menjadi lebih mandiri, dengan mampu untuk mengetahui apa potensi yang dimiliki, bagaimana kemampuan yang mereka miliki yang

kemudian bisa kita beri motivasi untuk membuat mereka semakin giat dan semangat dalam melaksanakan program yang akan memberi manfaat untuk kelangsungan hidup mereka.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.⁶⁵

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, kemandirian bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengarahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Ketiga kondisi tersebut hendaklah diarahkan untuk mencapai masyarakat yang lebih baik, yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut⁶⁶:

⁶⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media 2004), 70.

⁶⁶ Ibid., 80

- a. Kondisi kognitif pada hakekatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
- b. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan.
- c. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku.
- d. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan/keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Kondisi diatas diperlukan sinergi dan pengembangan melalui intervensi dari suatu program pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditujukan untuk membangun kompetensi masyarakat agar dapat berkembang dan keluar dari jaring kemiskinan. Untuk melengkapi komunitas yang baik tersebut, maka diperlukan beberapa kompetensi tambahan , sebagaimana dijelaskan oleh Sulityani yaitu:⁶⁷

- a. Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas.
- b. Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas.

⁶⁷ Sulistiyani, *Kemitraan*,... 77

- c. Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui.
- d. Mampu bekerjasama secara rasional dalam bertindak mencapai tujuan.

Menurut Sulistiyani, pemberdayaan masyarakat agar mencapai tahap berdaya dan menuju kemandirian itu melalui beberapa tahapan sebagai berikut:⁶⁸

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan-pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tujuan pemberdayaan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengutamakan pada kemandirian masyarakat. Kemandirian ini dapat dicapai melalui berbagai cara, salah satunya dengan adanya intervensi dari pihak luar, menjaring kemitraan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang kedepannya diasumsikan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Serta adanya sebuah proses untuk menghasilkan atau mengarah kepada sesuatu yang berkaitan

⁶⁸ Ibid.,

dengan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menjadi berdaya dan mandiri. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah baik *knowledge*, *attitude*, maupun praktik menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap, perilaku sadar dan kecakapan-ketrampilan yang baik.⁶⁹

Sehingga antara pemberdayaan dan kemandirian seseorang maupun kelompok terdapat hubungan yang erat, yang mana jika suatu proses pemberdayaan dilakukan dengan seksama dan melalui proses yang benar yaitu tahap sadar diri bahwa ia membutuhkan peningkatan kapasitas diri, kemudian transformasi ilmu pengetahuan serta tahap peningkatan intelektual, ketrampilan dan kemampuan untuk inisiatif serta inovatif untuk mengantarkan pada tahap kemandirian. Maka akan terbentuk pola kemandirian dalam taraf hidupnya sesuai dengan konsep kemandirian dari Benny Susetyo diatas.

⁶⁹ Sulistiyani, *Kemitraan*,... 78.